



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

NOMOR: 39/KPTS/Db/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS SURVEI PENGUMPULAN DATA KONDISI JALAN DAN JEMBATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

- Menimbang :
- a. untuk mengawal pelaksanaan survei kondisi jalan dan jembatan baik secara swakelola maupun kontraktual termasuk dalam hal penyesuaian lingkup dan optimasi biaya di Direktorat Jenderal Bina Marga, perlu dibentuk Satuan Tugas Survei Pengumpulan Data Kondisi Jalan Tahun Anggaran 2021 di Direktorat Jenderal Bina Marga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Satuan Tugas Survei Pengumpulan Data Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 di Direktorat Jenderal Bina Marga;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  - c. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); dan

- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Survei Pengumpulan Data Kondisi Jaringan Jalan;
- i. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor BM 08-Db/454 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan Survei Kondisi Jalan, Lereng dan Jembatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG SATUAN TUGAS SURVEI PENGUMPULAN DATA KONDISI JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2021 DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Survei Pengumpulan Data Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 di Direktorat Jenderal Bina Marga yang selanjutnya disebut Satgas.

- KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tim Pelaksana, dan Tim Pendukung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. memberikan arahan dan masukan kepada Ketua terkait dengan pelaksanaan tugas dan rencana kerja Satgas;
  2. memberi saran dan masukan kepada Ketua atas penanganan permasalahan dalam pelaksanaan tugas Satgas;
  3. memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
  4. memberikan arahan terkait dengan penyesuaian lingkup survei dan optimasi biaya;
  5. memberikan arahan terkait dengan pengendalian mutu data; dan
  6. menetapkan target pencapaian kinerja Satgas.
- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. memimpin pelaksanaan tugas Satgas dan memastikan tugas Satgas dapat berjalan sesuai dengan rencana;
  2. menetapkan rencana kerja;
  3. memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
  4. memastikan lingkup survei sesuai dengan rencana kerja dan rencana biaya;
  5. melakukan supervisi hasil kegiatan survei kondisi jalan;
  6. mengendalikan dan memastikan persyaratan mutu data hasil survei; dan
  7. menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan atau setiap saat jika diperlukan kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- KELIMA : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua dan mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
- KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya;

2. membantu Ketua dalam pelaksanaan dan pengawasan lingkup survei serta optimasi biaya;
3. menyusun prosedur operasional standar terkait dengan pelaksanaan tugas Satgas;
4. menyusun laporan dan penyiapan bahan rapat;
5. memberikan rekomendasi untuk pengendalian mutu data;
6. memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi dan validasi data;
7. memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan survei dan mutu data kepada Ketua; dan
8. menyiapkan bahan laporan berkala untuk disampaikan kepada Ketua.

KETUJUH : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. mempersiapkan kelengkapan peralatan, melakukan kalibrasi dan mempersiapkan personil dalam pelaksanaan tugas;
2. melaksanakan survei pengumpulan data;
3. melaksanakan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan;
4. melaksanakan audit mutu data; dan
5. memberikan laporan bulanan dan laporan berkala kepada ketua.

KEDELAPAN : Tim Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. memberikan dukungan teknis yang dibutuhkan atas pelaksanaan tugas Satgas;
2. memberikan dukungan terkait penyesuaian ruang lingkup dan optimasi biaya;
3. memberikan dukungan teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi data dan/atau audit mutu data; dan
4. memberikan dukungan penyiapan peralatan dan personil dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

KESEMBILAN : Satgas bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

KESEPULUH : Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KESEBELAS : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satgas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Bina Teknik Sedangkan Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan survei pengumpulan data kondisi jalan dan jembatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tahun Anggaran 2021 Direktorat Jenderal Bina Marga.
- KEDUABELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 April 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN

NIP. 196403141990031002